

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan penulis berkesimpulan bahwa

1. Kelancaran dan proses pemberian pelayanan perijinan bagi para investor dan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan menarik bagi para investor guna berinvestasi di Provinsi Papua perlu menyederhanakan prosedur pelayanan perizinan ke arah yang lebih efektif dan efisien berdasarkan Peraturan Mendagri Nomor 24 Tahun 2006 yang mengatur tentang pelaksanaan pelayanan satu pintu di kabupaten/kota maka melalui kebijakan Pemerintah Provinsi Papua dengan mengesahkan, Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di provinsi Papua, Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Gubernur Provinsi Papua Kepada Sekertaris Daerah, Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua.
2. Hambatan-Hambatan dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal maka perlu disertai dengan peraturan pelaksana dari Undang-undang tersebut sebagai acuan dalam melaksanakan kebijakan dalam bidang investasi bagi pemerintah

daerah Provinsi kab/kota terutama instansi teknis pengelola investasi di daerah serta hambatan-hambatan yang selama ini di alami Pemerintah Provinsi Papua dalam Bidang Investasi antara lain, masih terjadinya kesimpang siuran pelayanan penanaman modal antara BKPM dan Daerah yang menimbulkan ketidak pastian hukum bagi investor, masalah kepemilikan tanah ulayat sampai saat ini belum ada kebijakan yang pasti dari Pemerintah Daerah sehingga untuk pemberian lahan kepada investor masih terkendala, Untuk menempatkan investor, masih terkendala dengan izin pelepasan kawasan yang masih menjadi kewenangan Departemen Kehutanan (Pusat), Belum tersedianya data potensi Provinsi Papua yang akurat, Rendahnya dukungan sarana/prasarana untuk kegiatan investasi, Masih adanya birokrasi yang panjang dalam pengurusan perizinan Daerah, Rendahnya pelaporan perusahaan kepada Daerah khususnya perusahaan yang persetujuan penanaman modalnya ditertibkan oleh BKPM sehingga kegiatan perusahaan tidak terpantau oleh Daerah, dan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan investasi di Pemerintah Provinsi Papua.

B. Saran

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pembahasan Penulis mencoba memberikan saran kepada Pemerintah dalam rangka pelaksanaan kebijakan investasi di Provinsi Papua adalah :

1. Dalam rangka Pelaksanaan kebijakan investasi di Provinsi Papua pemerintah Provinsi Papua segera membuat Peraturan Daerah (PERDA) yang Khusus mengatur tentang Investasi (Penanaman Modal) di Provinsi Papua.
2. Segera menyelenggarakan pelayanan penanaman modal satu pintu atau atap (*one stop service*) di Provinsi Papua. Dan hendaknya bagi investor yang melaksanakan penanaman modal harus lebih dulu mempresentasikan rencana kegiatan penanaman modal kepada pemerintah daerah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Fauzan Muhamad, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*, UII Press Yogyakarta.

Hadjon M Philipus, 1994, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Harjono Dhani K Swara, 2007, *Hukum Penanaman Modal*, Raja Grafindo Persada Jakarta.

Hartono Sri Redjeki, 2007, *Prespektif Hukum Bisnis Indonesia Pada Era Globalisasi Ekonomi*. Genta Pres Yogyakarta.

Ilmar Amirudin, 2004, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Kencana Prenada Group Jakarta.

Ibrahim Johnny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media publishing, Jawa Timur.

Ida Bagus Rahmadi Supacana, 2005, *Kerangka Hukum Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Ghalia Indonesia.

Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi Offset. Yogyakarta.

Musaad Abud Mohamad, 2005, *Penguatan Otonomi Daerah Dibalik Bayang-Bayang Ancaman Disintegrasi*, Pusat kajian Demokrasi (democratic center) Universitas cenderawasih, Jayapura.

Rachbini J Didik, 2008, *Arsitektur Hukum Investasi Indonesia*, Indeks Jakarta.

Salim HS dan Budi Sutrisno, 2007, *Hukum Investasi di Indonesia*, Raja Grafindo Persada Jakarta.

Sari Elsi Kartika dan Simangunsong Advendi, 2007, *Hukum dalam Ekonomi*, Gramedia Widiaswara Indonesia Jakarta.

Sembiring Santoso, *Hukum Investasi*, 2007, Nuansa Aulia, Bandung.

Sumaryadi Nyoman, 2005, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Citra Utama. Jakarta.

Suhardi Gunarto, 2002, *Peranan Hukum Dalam Ekonomi*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

....., 2006, *Negara Kesatuan dan Otonomi Daerah*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusuma, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta.

Supacana Rahmadi Bagus Ida, 2006, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Winarno Budi, 2007, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Medpress, Yogyakarta.

Tangkilisan Hessel Nogi, 2003, *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah* Lukman Offset Yogyakarta.

Tangkilisan Nogi S, Hessel, 2005, *Manajemen Kebijakan Publik*, Gramedia Widiasarana Indonesia Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pemekaran Propinsi dan Kabupaten, Kota Di Papua;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas undang Nomor 45 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten di Papua;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 Tentang Majelis Rakyat Papua;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pelimpahan Kewenangan Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737).

